



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

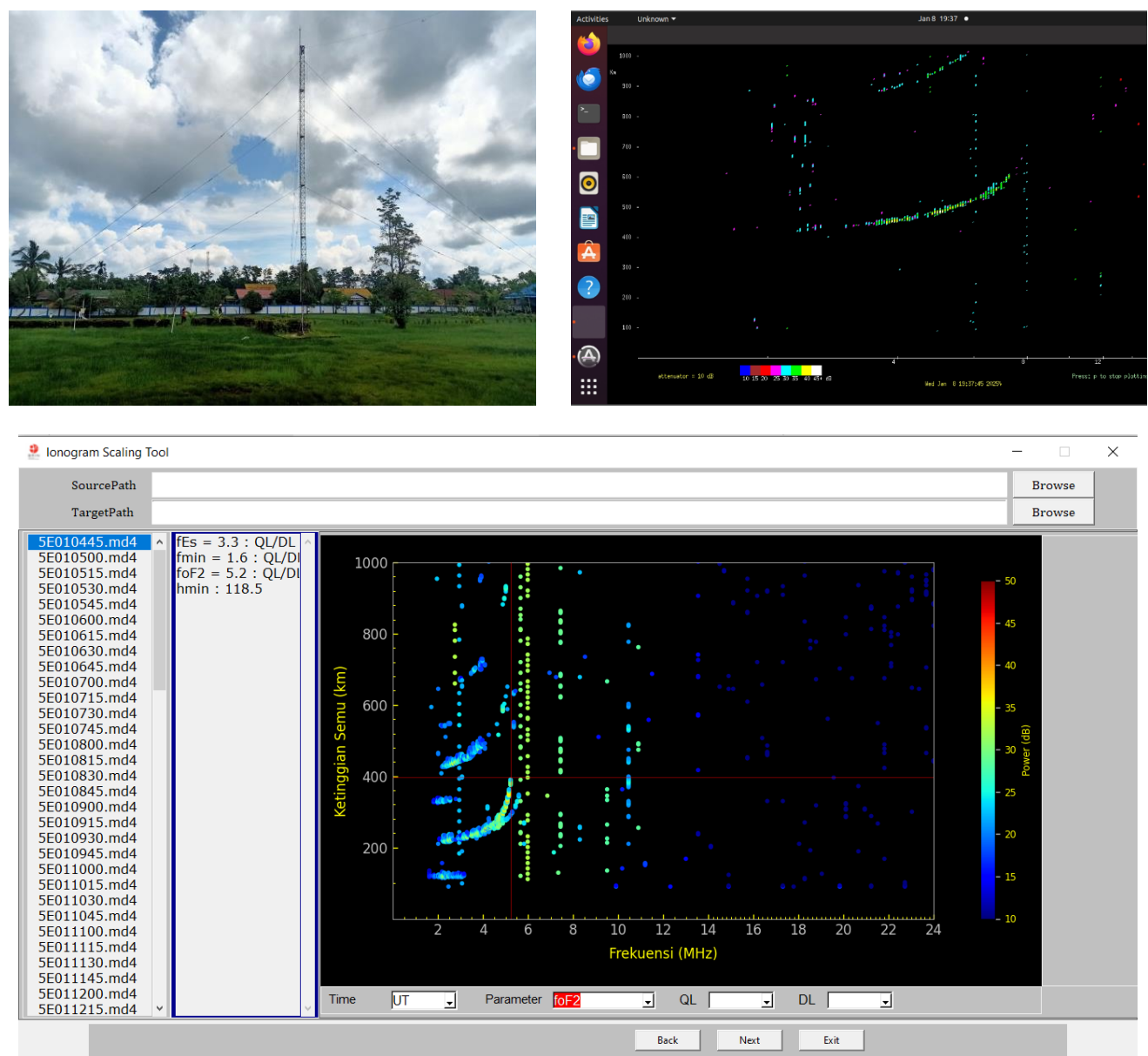
STANDAR PELAYANAN

LAYANAN DATA SCALLING IONOGRAM IONOSONDA (CADI)



STASIUN OBSERVASI PONTIANAK

Gambar Alat:



Deskripsi Layanan : Layanan Data Scalling Ionogram Ionosonda (CADI)
Stasiun Observasi Pontianak, Jalan LAPAN No. 01, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Kalimantan Barat, 78241.

Satuan Layanan	: Hari data
Waktu Pengerjaan Layanan	: 7 Hari Kerja
Kapasitas Layanan	: 10
Jumlah Minimal	: 1 Hari data
Biaya	: 38.000 elsa poin / Hari data

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DATA SCALLING IONOGRAM IONOSONDA (CADI)

Menyediakan data hasil scalling dari data pengamatan CADI di Stasiun Observasi Pontianak, berupa parameter ionosfer yang telah diidentifikasi secara manual berdasarkan citra ionogram. Parameter yang discalling yaitu f_{min} , f_oE_s , f_oF_2 , $h'F$, dan Spread-F.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<u>Pengguna Layanan Data dari Internal BRIN</u> - Mengisi formulir pengajuan layanan ELSA. Formulir tersebut dapat ditemukan pada menu Berkas Layanan, melalui file “Berkas SOP/Formulir/Ajuan Layanan” pada layanan ini. - Isi formulir pengajuan layanan ELSA mencakup : - Nama (nama periset) - Instansi (asal pusat riset) - Alamat (alamat pusat riset) - No. Hp / Telp (nomor hp pemohon) - Email (email pemohon) - Jenis Layanan (ceklis layanan yang diajukan) - Jumlah hari data (isi dengan jumlah hari dan rentang waktu data yang diperlukan) - Informasi tambahan (jika diperlukan, isi dengan informasi detail tentang permintaan data yang diajukan) - Kegiatan (isi dengan keperluan data digunakan untuk apa) - Formulir di DS oleh pemohon dan atasan langsung.

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



LAYANAN DATA SCALLING IONOGRAM IONOSONDA (CADI)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Peralatan CADI Stasiun Observasi Pontianak. 3. Instruksi Kerja Instalasi Peralatan CADI. 4. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan CADI. 5. Instruksi Kerja Setting Transmit CADI. 6. Instruksi Kerja Akusisi Data Manual CADI. 7. Instruksi Kerja Transfer Data Otomatis CADI. 8. Instruksi Kerja Perawatan Peralatan CADI. 9. Instruksi Kerja Monitoring Peralatan CADI. 10. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan data melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id, lalu ketik pada kolom pencarian yaitu 'stasiun observasi pontianak'.															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan elsa poin, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Mengecek status data sesuai permintaan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Menyiapkan data sesuai permintaan</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Menyampaikan hasil data ke pengguna</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Mengecek status data sesuai permintaan	1	2	Menyiapkan data sesuai permintaan	5	3	Menyampaikan hasil data ke pengguna	1	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Mengecek status data sesuai permintaan	1															
2	Menyiapkan data sesuai permintaan	5															
3	Menyampaikan hasil data ke pengguna	1															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan tarif layanan data menggunakan jenis kontraktual, sebagai berikut: 38.000 elsa poin / Hari Data															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Layanan Data. Pengguna bisa unduh file data sesuai yang diminta, melalui tautan yang sudah disediakan dalam laporan ini.															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan. 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id. 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id.															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DATA SCALLING IONOGRAM IONOSONDA (CADI)

Menyediakan data hasil scalling dari data pengamatan CADI di Stasiun Observasi Pontianak, berupa parameter ionosfer yang telah diidentifikasi secara manual berdasarkan citra ionogram. Parameter yang discalling yaitu f_{min} , f_oEs , f_oF_2 , $h'F$, dan Spread-F.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Peralatan, Ruang Pengolahan Data, Sarana Ibadah, Toilet 2. Komputer, Printer, Jaringan Internet / Wifi.																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan peralatan Magnetometer, Ionosonda (CADI), GNSS Receiver. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 c. Memiliki sertifikat pelatihan Sistem Manajemen Berbasis SNI ISO 9001:2015																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 7 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manager</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua tim	1	2	Manager	1	3	Penyelia	1	4	Teknisi / Operator	4	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																		
1	Ketua tim	1																		
2	Manager	1																		
3	Penyelia	1																		
4	Teknisi / Operator	4																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap data yang diberikan dan menjamin kerahasiaan terhadap data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E